



**SALINAN**

# **BUPATI TANAH LAUT**

## **PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 34 TAHUN 2013**

TENTANG

### **PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN ATAS PENERBITAN DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi dipandang perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan atas proses penerbitan dan kewenangan penandatanganan perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut, tentang Pelimpahan sebagian kewenangan atas penerbitan dan kewenangan penandatanganan perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765 );
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) ;

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
4. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 ) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10);
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN ATAS PENERBITAN DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TANAH LAUT.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut.

**BAB II****PELIMPAHAN KEWENANGAN**

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini melimpahkan sebagian kewenangan atas penerbitan dan kewenangan Penandatanganan Perizinan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BP2T ) Kabupaten Tanah Laut dan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan atas penerbitan dan kewenangan Penandatanganan Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah terhadap perizinan sebagai berikut :
  1. Izin Tanda Daftar Perusahaan ( TDP );
  2. Izin Usaha Perdagangan ( SIUP );
  3. Izin Usaha Industri ( IUI ) dan Izin Tanda Daftar Industri ( TDI );
  4. Izin Gangguan ( HO );
  5. Izin Mendirikan/Membongkar Bangunan ( IMB );

6. Izin Usaha Jasa Kontruksi ( IUJK );
7. Izin Usaha Perkebunan;
8. Izin Usaha Hiburan Umum;
9. Izin Usaha Perhotelan/Penginapan;
10. Izin Usaha Rumah Makan;
11. Izin Usaha Bilyard;
12. Izin Rental Playstation / Vidio Game;
13. Izin Reklame;
14. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah;
15. Izin Pemakaian Air Bawah Tanah;
16. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan;
17. Izin Pemanfaatan / Pemungutan Kayu / Tunggak;
18. Izin Pemanfaatan/Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu;
19. Izin Penumpukan Hasil Hutan;
20. Izin Pengelolaan Lebah Hutan;
21. Izin Pengelolaan Persuteraan Alam;
22. Izin Pemanfaatan / Pemungutan Sarang Burung Walet;
23. Izin Surat Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;
24. Surat Izin Tempat Usaha ( SITU );
25. Izin Usaha Peternakan;
26. Izin Pendaftaran Peternakan Rakyat;
27. Izin Pengilangan Padi;
28. Izin Usaha Perbengkelan;
29. Izin Pemanfaatan Air Permukaan;
30. Izin Penumpukan Bahan Bakar Minyak/BBM;
31. Izin Praktek Dokter Hewan;
32. Izin Penyelenggaraan Kursus;
33. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
34. Izin Usaha Kepariwisataaan;
35. Izin Rumah Sakit dan Rumah Sakit Bersalin Swasta;
36. Izin Klinik Swasta;
37. Izin Klinik Perusahaan;
38. Izin Balai Pengobatan;
39. Izin Apotek;
40. Izin Toko Obat;
41. Dan lain – lain perizinan yang menjadi kewenangannya;

- (3) Prosedur dan tata cara proses penerbitan sampai dengan penandatanganan perizinan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 13 november 2013

**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap Ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 13 november 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap Ttd

**H. ABDULLAH**

Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 165